

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Setelah Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu daerah yang sudah mengatur masalahnya sendiri adalah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota berada di kota Purworejo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Di Kabupaten Purworejo terdapat 16 kecamatan yang didalamnya terdapat beberapa desa yaitu:

TABEL 1

Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purworejo

1. Kecamatan Bagelen	- Kelurahan/Desa Bagelen
Daftar nama Desa/Kelurahan di	-Kelurahan/Desa Bapangsari
Kecamatan Bagelen di	- Kelurahan/Desa Bugel
Kota/Kabupaten Purworejo,	- Kelurahan/Desa Clapar
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :	- Kelurahan/Desa Dadirejo
	- Kelurahan/Desa Durensari
	- Kelurahan/Desa Hargorojo
	- Kelurahan/Desa Kalirejo
	- Kelurahan/Desa Kemanukan
	- Kelurahan/Desa Krendetan
	- Kelurahan/Desa Piji
	- Kelurahan/Desa Semagung
	- Kelurahan/Desa Semono
	- Kelurahan/Desa Soko
	- Kelurahan/Desa Sokoagung
	-Kelurahan/DesaSomorejo
	- Kelurahan/Desa Tlogokotes

<p>2. Kecamatan Banyuurip</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyuurip di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Kelurahan/Desa Bajangrejo -Kelurahan/Desa Banyu Urip -Kelurahan/Desa Bencorejo -Kelurahan/Desa Boro Kulon -Kelurahan/Desa Boro Wetan -Kelurahan/Desa Candingasinan -Kelurahan/Desa Candisari -Kelurahan/Desa Cengkawakrejo -Kelurahan/Desa Condongsari -Kelurahan/Desa Golok -Kelurahan/Desa Kertosono -Kelurahan/Desa Kledung Karangdalem -Kelurahan/Desa Kledung Kradenan -Kelurahan/Desa Kliwonan -Kelurahan/Desa Malangrejo -Kelurahan/Desa Pakisrejo -Kelurahan/Desa Popongan -Kelurahan/Desa Sawit -Kelurahan/Desa Seborokrapyak -Kelurahan/DesaSokowaten -Kelurahan/DesaSumberSari
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> -Kelurahan/Desa Surejo -Kelurahan/Desa Tanjunganom -Kelurahan/Desa Tegalkuning -Kelurahan/Desa Tegalrejo -Kelurahan/Desa Triwarno - Kelurahan/Desa Wangunrejo
<p>3. Kecamatan Bayan</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bayan di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Bandungrejo - Kelurahan/Desa Besole - Kelurahan/Desa Bandung Kidul - Kelurahan/Desa Banjarejo - Kelurahan/Desa Bayan - Kelurahan/Desa Boto Daleman - Kelurahan/Desa Botorejo - Kelurahan/Desa Bringin - Kelurahan/Desa Dewi - Kelurahan/Desa Dukuhrejo - Kelurahan/Desa Grantung - Kelurahan/Desa Jatingarang - Kelurahan/Desa Jono - Kelurahan/Desa Jrasah - Kelurahan/Desa Kalimiru - Kelurahan/Desa Ketiwijayan - Kelurahan/Desa Krandegan

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Pekutan - Kelurahan/Desa Pogung Juru Tengah - Kelurahan/Desa Pogungkalangan - Kelurahan/Desa Pogungrejo - Kelurahan/Desa Pucang Agung - Kelurahan/Desa Sambeng - Kelurahan/Desa Sucenjuru Tengah - Kelurahan/Desa Tangkisan - Kelurahan/Desa Tanjungrejo
<p>4. Kecamatan Bener Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bener di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Bener - Kelurahan/Desa Benowo - Kelurahan/Desa Bleber - Kelurahan/Desa Cacaban Kidul - Kelurahan/Desa Cacaban Lor - Kelurahan/Desa Guntur - Kelurahan/Desa Jati - Kelurahan/Desa Kali Urip - Kelurahan/Desa Kaliboto - Kelurahan/Desa Kalijambe

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kalitapas - Kelurahan/Desa Kaliwader - Kelurahan/Desa Kamijoro - Kelurahan/Desa Karang Sari - Kelurahan/Desa Kedung Loteng - Kelurahan/Desa Kedung Pucang - Kelurahan/Desa Ketosari - Kelurahan/Desa Legetan - Kelurahan/Desa Limbangan - Kelurahan/Desa Mayung Sari - Kelurahan/Desa Medono - Kelurahan/Desa Ngasinan - Kelurahan/Desa Nglaris - Kelurahan/Desa Pekacangan - Kelurahan/Desa Sendangsari - Kelurahan/Desa Sidomukti - Kelurahan/Desa Sukowuwuh - Kelurahan/Desa Wadas
<p>5. Kecamatan Bruno</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bruno di Kota/Kabupaten Purworejo,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Blimbing - Kelurahan/Desa Brondong - Kelurahan/Desa Brunorejo - Kelurahan/Desa Brunosari

<p>Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Cepedak - Kelurahan/Desa Giyombong - Kelurahan/Desa Gowong - Kelurahan/Desa Gunung Condong - Kelurahan/Desa Kaliwungu - Kelurahan/Desa Kambangan - Kelurahan/Desa Karanggedang - Kelurahan/Desa Kemranggen - Kelurahan/Desa Pakisarum - Kelurahan/Desa Plipiran - Kelurahan/Desa Puspo - Kelurahan/Desa Somoleter - Kelurahan/Desa Tegalsari - Kelurahan/Desa Watuduwur
<p>6. Kecamatan Butuh</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Butuh di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kedungsari - Kelurahan/Desa Andong - Kelurahan/Desa Binangun - Kelurahan/Desa Butuh - Kelurahan/Desa Dlangu - Kelurahan/Desa Kaliwatubumi - Kelurahan/Desa

	<p>Kaliwatukranggan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Karanganom - Kelurahan/Desa Kedungagung - Kelurahan/Desa Kedungmulyo - Kelurahan/Desa Kedungsri - Kelurahan/Desa Ketug - Kelurahan/Desa Klepu - Kelurahan/Desa Kunir - Kelurahan/Desa Kunirejo Kulon - Kelurahan/Desa Kunirejo Wetan - Kelurahan/Desa Langenrejo - Kelurahan/Desa Lubang Dukuh - Kelurahan/Desa Lubang <p>Indangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Lubang Kidul - Kelurahan/Desa Lubang Lor - Kelurahan/Desa Lubang <p>Sampang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Lugu - Kelurahan/Desa Lugurejo - Kelurahan/Desa Mangunjayan - Kelurahan/Desa Panggeldlanggu - Kelurahan/Desa Polomarto
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Rowodadi - Kelurahan/Desa Sidomulyo - Kelurahan/Desa Sruwoh Dukuh - Kelurahan/Desa Sruwohrejo - Kelurahan/Desa Sumbersari - Kelurahan/Desa Tamansari - Kelurahan/Desa Tanjunganom - Kelurahan/Desa Tegalgondo - Kelurahan/Desa Tlogorejo - Kelurahan/Desa Wareng - Kelurahan/Desa Wironatan - Kelurahan/Desa Wonodadi - Kelurahan/Desa Wonorejo <p>Kulon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Wonorejo <p>Wetan</p>
<p>7. Kecamatan Gebang</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gebang di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Bendosari - Kelurahan/Desa Bulus - Kelurahan/Desa Gebang - Kelurahan/Desa Gintungan - Kelurahan/Desa Kalitengkek - Kelurahan/Desa Kragilan

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kroyo - Kelurahan/Desa Lugosobo - Kelurahan/Desa Mlaran - Kelurahan/Desa Ngaglik - Kelurahan/Desa Ngeplak - Kelurahan/Desa Pakem - Kelurahan/Desa Pelutan - Kelurahan/Desa Penungkulan - Kelurahan/Desa Prumben - Kelurahan/Desa Redin - Kelurahan/Desa Rendeng - Kelurahan/Desa Salam - Kelurahan/Desa Seren - Kelurahan/Desa Sidoleren - Kelurahan/Desa Tlogosono - Kelurahan/Desa Winong Kidul - Kelurahan/Desa Winong Lor - Kelurahan/Desa Wonotopo - Kelurahan/Desa Kemiri
<p>8. Kecamatan Grabag</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Grabag di</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Aglik - Kelurahan/Desa Bakurejo - Kelurahan/Desa Banyuyoso

<p>Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Bendungan - Kelurahan/Desa Dudukulon - Kelurahan/Desa Duduwetan - Kelurahan/Desa Dukuhdungus - Kelurahan/Desa Grabag - Kelurahan/Desa Harjobinangun - Kelurahan/Desa Kalirejo - Kelurahan/Desa Kedung Kamal - Kelurahan/Desa Kertojayan - Kelurahan/Desa Kese - Kelurahan/Desa Ketawangrejo - Kelurahan/Desa Kumpulrejo - Kelurahan/Desa Munggangsari - Kelurahan/Desa Nambangan - Kelurahan/Desa Pasaranom - Kelurahan/Desa Patutrejo - Kelurahan/Desa Rejosari - Kelurahan/Desa Rowodadi - Kelurahan/Desa Roworejo - Kelurahan/Desa Sangubanyu - Kelurahan/Desa Sumberagung - Kelurahan/Desa Tegalrejo - Kelurahan/Desa Tlepok Kulon
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Tlepok Wetan - Kelurahan/Desa Trimulyo - Kelurahan/Desa Tulusrejo - Kelurahan/Desa Tunggulrejo - Kelurahan/Desa Ukirsari - Kelurahan/Desa Wonoenggal
<p>9. Kecamatan Kaligesing</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaligesing di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Donorejo - Kelurahan/Desa Gunungwangi - Kelurahan/Desa Hardimulyo - Kelurahan/Desa Hulosobo - Kelurahan/Desa Jatirejo - Kelurahan/Desa Jelok - Kelurahan/Desa Kaligono - Kelurahan/Desa Kaliharjo - Kelurahan/Desa Kedunggubah - Kelurahan/Desa Ngadirejo - Kelurahan/Desa Ngaran - Kelurahan/Desa Pandanrejo - Kelurahan/Desa Pucungroto - Kelurahan/Desa Purbowono - Kelurahan/Desa Somongari - Kelurahan/Desa Somowono

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Sudorogo - Kelurahan/Desa Tawang Sari - Kelurahan/Desa Tlogo Rejo - Kelurahan/Desa Tlogobulu - Kelurahan/Desa Tlogoguwo
<p>10. Kecamatan Kemiri</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemiri di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Bedono Karangduwur - Kelurahan/Desa Bedono Kluwung - Kelurahan/Desa Bedono Pageron - Kelurahan/Desa Dilem - Kelurahan/Desa Gedong - Kelurahan/Desa Gesikan - Kelurahan/Desa Girijoyo - Kelurahan/Desa Girmulyo - Kelurahan/Desa Gunungteges - Kelurahan/Desa Jatiwangsan - Kelurahan/Desa Kaliglagah - Kelurahan/Desa Kalimeneng - Kelurahan/Desa Kaliurip - Kelurahan/Desa Kapiteran - Kelurahan/Desa Karangluas

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kedung <p>Pomahan Kulon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kedung <p>Pomahan Wetan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kedunglo - Kelurahan/Desa Kemiri Kidul - Kelurahan/Desa Kemiri Lor - Kelurahan/Desa Kerep - Kelurahan/Desa Kroyo Kulon - Kelurahan/Desa Kroyo Lor - Kelurahan/Desa Loning - Kelurahan/Desa Paitan - Kelurahan/Desa Purbayan - Kelurahan/Desa Rebug - Kelurahan/Desa Rejosari - Kelurahan/Desa Rejowinangun - Kelurahan/Desa Rowobayem - Kelurahan/Desa Samping - Kelurahan/Desa Sidodadi - Kelurahan/Desa Sokogelap - Kelurahan/Desa Sutoragan - Kelurahan/Desa Turus - Kelurahan/Desa Waled
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Wanurojo - Kelurahan/Desa Winong - Kelurahan/Desa Wonosari - Kelurahan/Desa Wonosuko
<p>11. Kecamatan Kutoarjo</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutoarjo di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Bandung - Kelurahan/Desa Kaligesing - Kelurahan/Desa Karangrejo - Kelurahan/Desa Karangwuluh - Kelurahan/Desa Kebondalem - Kelurahan/Desa Kemadu Lor - Kelurahan/Desa Kepuh - Kelurahan/Desa Kiyangkongrejo - Kelurahan/Desa Kuwurejo - Kelurahan/Desa Majir - Kelurahan/Desa Pacor - Kelurahan/Desa Pringgowijayan - Kelurahan/Desa Purwosari - Kelurahan/Desa Semawung <p>Daleman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Semawung <p>Kembaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Sidarum

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Sokoharjo - Kelurahan/Desa Suren - Kelurahan/Desa Tepus Kulon - Kelurahan/Desa Tepus Wetan - Kelurahan/Desa Tunggorono - Kelurahan/Desa Tuntungpahit - Kelurahan/Desa Tursino - Kelurahan/Desa Wirun - Kelurahan/Desa Katerban - Kelurahan/Desa Bayem - Kelurahan/Desa Kutoarjo
<p>12. Kecamatan Loano</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Loano di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Banyuasin Kembaran - Kelurahan/Desa Banyuasin Separe - Kelurahan/Desa Guyangan - Kelurahan/Desa Jetis - Kelurahan/Desa Kali Glagah - Kelurahan/Desa Kalikalong - Kelurahan/Desa Kalinongko - Kelurahan/Desa Kalisemo - Kelurahan/Desa Karangrejo

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kebongunung - Kelurahan/Desa Kedungpoh - Kelurahan/Desa Kemejing - Kelurahan/Desa Loano - Kelurahan/Desa Maron - Kelurahan/Desa Mudalrejo - Kelurahan/Desa Ngargosari - Kelurahan/Desa Rimun - Kelurahan/Desa Sedayu - Kelurahan/Desa Tepansari - Kelurahan/Desa Tridadi - Kelurahan/Desa Trirejo
<p>13. Kecamatan Ngombol</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngombol di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Awuwu - Kelurahan/Desa Bojong - Kelurahan/Desa Briyan - Kelurahan/Desa Candi - Kelurahan/Desa Cokroyasan - Kelurahan/Desa Curug - Kelurahan/Desa Depokrejo - Kelurahan/Desa Girirejo - Kelurahan/Desa Jeruken - Kelurahan/Desa Jombang

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Joso - Kelurahan/Desa Kalitanjung - Kelurahan/Desa Kaliwungu <p>Kidul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kaliwungu Lor - Kelurahan/Desa Karangtalun - Kelurahan/Desa Keburuhan - Kelurahan/Desa Kedondong <p>Kelurahan/Desa</p> <p>Kembangkuning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kesidan - Kelurahan/Desa Klandaran - Kelurahan/Desa Kumpulsari - Kelurahan/Desa Kuwukan - Kelurahan/Desa Laban - Kelurahan/Desa Malang - Kelurahan/Desa Mendiro - Kelurahan/Desa Ngentak - Kelurahan/Desa Ngombol - Kelurahan/Desa Pagak - Kelurahan/Desa Pejagran - Kelurahan/Desa Piyono - Kelurahan/Desa Pulutan
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Rasukan - Kelurahan/Desa Ringgit - Kelurahan/Desa Seboro Pasar - Kelurahan/Desa Secang - Kelurahan/Desa Singkil Kulon - Kelurahan/Desa Singkil Wetan - Kelurahan/Desa Sruwuh - Kelurahan/Desa Sumberejo - Kelurahan/Desa Susuk - Kelurahan/Desa Tanjung - Kelurahan/Desa Tanjungrejo - Kelurahan/Desa Tumenggungan - Kelurahan/Desa Tunjungan - Kelurahan/Desa Walikoro - Kelurahan/Desa Wasiat - Kelurahan/Desa Wero - Kelurahan/Desa Wingko <p>Sanggrahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Wingko <p>Sigromulyo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Wingko <p>Tinumpuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Wingkoharjo
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Wingkomulyo - Kelurahan/Desa Wonoboyo - Kelurahan/Desa Wonoroto - Kelurahan/Desa Wonosari - Kelurahan/Desa Wonosri - Kelurahan/Desa Wunut
<p>14. Kecamatan Pituruh</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pituruh di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Blekatuk - Kelurahan/Desa Brengkol - Kelurahan/Desa Dlisen Kulon - Kelurahan/Desa Dlisen Wetan - Kelurahan/Desa Girigondo - Kelurahan/Desa Gumawangrejo - Kelurahan/Desa Kaligintung - Kelurahan/Desa Kaligondang - Kelurahan/Desa Kalijering - Kelurahan/Desa Kalikotes - Kelurahan/Desa Kalimati - Kelurahan/Desa Karanganyar - Kelurahan/Desa Karanggetas - Kelurahan/Desa Keburuan - Kelurahan/Desa Kedung Batur - Kelurahan/Desa

	<p>Kembangkuning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Kendalrejo - Kelurahan/Desa Kesawen - Kelurahan/Desa Luweng Kidul - Kelurahan/Desa Luweng Lor - Kelurahan/Desa Megulung <p>Kidul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Megulung Lor - Kelurahan/Desa Ngampel - Kelurahan/Desa Ngandagan - Kelurahan/Desa Pamriyan - Kelurahan/Desa Pangkalan - Kelurahan/Desa Pekacangan - Kelurahan/Desa Pepe - Kelurahan/Desa Petuguran - Kelurahan/Desa Pituruh - Kelurahan/Desa Polowangi - Kelurahan/Desa Prapag Kidul - Kelurahan/Desa Prapag Lor - Kelurahan/Desa Prigelan - Kelurahan/Desa Sambeng - Kelurahan/Desa Sawangan - Kelurahan/Desa Sekartejo
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Semampir - Kelurahan/Desa Sikambang - Kelurahan/Desa Somogede - Kelurahan/Desa Sumber - Kelurahan/Desa Tapen - Kelurahan/Desa Tasikmadu - Kelurahan/Desa Tersidi Kidul - Kelurahan/Desa Tersidi Lor - Kelurahan/Desa Tunjungtejo - Kelurahan/Desa Waru - Kelurahan/Desa Wonosido - Kelurahan/Desa Wonoyoso
<p>15. Kecamatan Purwodadi</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwodadi di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Banjarsari - Kelurahan/Desa Blendung - Kelurahan/Desa Bongkot - Kelurahan/Desa Bragolan - Kelurahan/Desa Brondongrejo - Kelurahan/Desa Bubutan - Kelurahan/Desa Gedangan - Kelurahan/Desa Geparang - Kelurahan/Desa Gesing - Kelurahan/Desa Guyangan

	<ul style="list-style-type: none">- Kelurahan/Desa Jatikontal- Kelurahan/Desa Jatimalang- Kelurahan/Desa Jenar Kidul- Kelurahan/Desa Jenar Lor- Kelurahan/Desa Jenar Wetan- Kelurahan/Desa Jogoboyo- Kelurahan/Desa Jogoresan- Kelurahan/Desa Karanganyar- Kelurahan/Desa Karangmulyo- Kelurahan/Desa Karangsari- Kelurahan/Desa Kebonsari- Kelurahan/Desa Keduren- Kelurahan/Desa Kentengrejo- Kelurahan/Desa Keponggok- Kelurahan/Desa Kesugihan- Kelurahan/Desa Ketangi- Kelurahan/Desa Nampu- Kelurahan/Desa Nampurejo- Kelurahan/Desa Plandi- Kelurahan/Desa Pundensari- Kelurahan/Desa Purwodadi- Kelurahan/Desa Purwosari- Kelurahan/Desa Sendangsari
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Sidoharjo - Kelurahan/Desa Sukomanah - Kelurahan/Desa Sumberejo - Kelurahan/Desa Sumbersari - Kelurahan/Desa Tegalaren - Kelurahan/Desa Tlogorejo - Kelurahan/Desa Watukuro
<p>16. Kecamatan Purworejo</p> <p>Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Purworejo di Kota/Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Mranti - Kelurahan/Desa Paduroso - Kelurahan/Desa Sindurjan - Kelurahan/Desa Doplang - Kelurahan/Desa Pangenjuru Tengah - Kelurahan/Desa Pangenrejo - Kelurahan/Desa Cangkreng Kidul - Kelurahan/Desa Cangkreng Lor - Kelurahan/Desa Baledono - Kelurahan/Desa Tambakrejo - Kelurahan/Desa Brenggong - Kelurahan/Desa Donorati - Kelurahan/Desa Ganggeng - Kelurahan/Desa Kedung Sari

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan/Desa Keseneng - Kelurahan/Desa Mudal - Kelurahan/Desa Pacekelan - Kelurahan/Desa Plipir - Kelurahan/Desa Semawung - Kelurahan/Desa Sido Mulyo - Kelurahan/Desa Sidorejo - Kelurahan/Desa Sudimoro - Kelurahan/Desa Wonoroto - Kelurahan/Desa Wonotulus - Kelurahan/Desa Purworejo
--	---

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo Tahun 2017

Pada hakikatnya desa merupakan garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis diterapkan dalam Pemerintahan desa sekaligus merupakan implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga negaranya. Pemerintahan adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang yang mengatur suatu masyarakat dengan memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Dalam melaksanakan kehidupan yang demokrasi diperlukan peran serta dari seluruh warga negara baik pemerintah pusat

ataupun pemerintah daerah serta juga diperlukan peran serta dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pusat ataupun daerah yang kewenangannya tersebut telah di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyangkut beberapa hal penting adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa (Pasal 23)
2. Menyangkut asas penyelenggaraan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (Pasal 24)
3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25).
4. Menyangkut tugas, wewenang, hak, kewajiban kepala desa (Pasal 26)

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Wewenang Kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja


desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya Kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapat perlindungan hukum atas kebijakan lainnya kepada perangkat desa. Dalam Menjalankan tugas Kepala desa berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas kepala desa selaku Pemerintahan desa dan penyelenggara pemerintah desa kinerja dan keputusan yang diambil harus melalui pengawasan. Tidak hanya aparat pemerintah saja yang melakukan pengawasan tetapi juga sangat penting pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa.

TABEL 2

Susunan Organisasi BPD Desa Wonotopo:



Sumber: Badan Pemusyawaratan Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo

Tahun 2018

Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa Wonotopo ini diyakini dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa pengawasan dianggap masih memiliki kelemahan sehingga dengan adanya pengawasan dari masyarakat mampu memberikan model pengawasan dengan empat prinsip akuntabilitas sosial mulai dari relevansi,

publisitas, penyanggahan dan penegakan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Disisi lain, para pegiat desa dan lembaga-lembaga non pemerintah mengusulkan dengan memberikan penguatan warga dan institusi lokal desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Lebih dari itu, Pemerintah juga menganjurkan dan mendorong pelibatan masyarakat agar pengawasan desa makin efektif.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. BPD juga dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa para era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD sendiri anggotanya terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/wali kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dilihat dari kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 BPD harus melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini didasari oleh Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah dalam melakukan tindakan atupun rakyat juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan Pemerintah yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dalam suatu negara demokrasi adapaun tatanan yang dijadikan suatu sistem alternatif dalam menjalankan aktifitas masyarakat dan bernegara yaitu adalah gagasan yang mendasar pada suatu pemerintahan demokrasi adalah adanya pengakuan hakikat manusia, yaitu manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan yang sama dalam melakukan hubungan sosial. Demokrasi diyakini rakyat dapat memberikan tugas kepada Pemerintah dalam melindungi rakyat. Dan apabila demokrasi ini di laksanakan dengan baik rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan.¹³

Dalam Peraturan perundang-undangan ada beberapa hal yang mengatur kewenangan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang dapat diartikan sebagai hal yang berwenang, yaitu suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang dimiliki oleh suatu intansi atau lembaga pemerintahan dalam melakukan suatu perbuatan yang nyata. Suatu lembaga pemerintahan yang mengeluarkan keputusan harus dilandasi dengan suatu kewenangan yang diperoleh dari konstitusi, mandat dan delegasi yang harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada lembaga pemerintahan yang lain.

¹³ Bagus Pambudi, “Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”, Jurnal Penelitian, diakses 22 April 2019.

Dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa berikut adalah peran BPD yang mencakup fungsi pengawasan, fungsi pengayoman adat, fungsi dalam penyerapan aspirasi fungsi menetapkan peraturan desa. Dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal ini pengawasan yang merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sudah sesuai dengan rencana, perintah, kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pimpinan. Jadi pengawasan sebagai proses penilaian kesesuaian kinerja para anggota organisasi pada berbagai bidang dan berbagai tingkatan manajemen dengan program yang ditetapkan sebelumnya.

2. Fungsi pengayoman adat

adat adalah norma yang tidak tertulis tetapi mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar ketentuan adat istiadat akan mendapatkan sanksi sosial, selain itu pun adat adalah suatu aturan atau kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat yang diyakini memiliki nilai yang tinggi dan harus dipatuhi masyarakat setempat.

3. Fungsi dalam penyerapan aspirasi

suatu aspirasi masyarakat akan diserap oleh BPD dan melalui mekanisme dengan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan dapat juga menyampaikan melalui forum warga dan pertemuan tingkat desa.

4. fungsi menetapkan peraturan desa

menetapkan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD mengacu pada peraturan yang ada. BPD dalam hal ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa.

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam membuat peraturan desa. Selain itu BPD juga berwenang dalam hal pengawasan, pengayoman adat, penyerapan aspirasi serta menetapkan peraturan desa.

Pengawasan desa oleh masyarakat dinilai lebih efektif setidaknya karena empat alasan. Pertama, secara teoretis, akuntabilitas sosial memberi dampak yang signifikan baik bagi pemerintah desa (pemdes) maupun masyarakat. Bagi pemdes, langkah ini membuat penyelenggaraan urusan publik tepat sasaran, adil dan berkualitas, mencegah penyelewengan atau korupsi, serta memungkinkan terangkulnya banyak sumber daya untuk kesuksesan pembangunan.

Akuntabilitas sosial juga membuat masyarakat lebih peduli, mau terlibat, dan turut bertanggung jawab atas masalah maupun solusi urusan publik, serta berbagai hal yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberian ruang dan kewenangan kepada warga atau masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dapat mereformasi administrasi, penjangkuan, dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dasar, termasuk mengatasi masalah yang selama ini tersembunyi

Kedua, secara filosofis, perlu dipandang menyeluruh termasuk dalam konteks pengawasan oleh karena itu, segala urusan desa sudah sepatutnya memposisikan kesatuan masyarakat lokal sebagai perkara utama. Apalagi selama ini praktik penyelesaian urusan konflik di desa lebih mengutamakan pembahasan dan penyelesaian secara internal, misalnya melalui rembuk tokoh masyarakat atau adat. Jangan sampai hadirnya pihak baru dalam pengawasan desa justru menghilangkan kebiasaan tersebut. Artinya, proses pengawasan tetap perlu mendukung dinamika desa.

Praktik pengawasan semacam ini bukan tanpa tantangan bagi Kabupaten yang belum melimpahkan kewenangannya kepada kecamatan, seperti di desa Wonotopo proses pembinaan dan pengawasan menghadapi tantangan jarak dan waktu. Sementara itu apabila Kabupaten yang sudah melimpahkan kewenangannya di Kecamatan maka akan bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tiap Kecamatan.

Pada sisi lain, penduduk desa atau masyarakat setempat tidak terbiasa untuk melayangkan gugatan karena faktor perasaan tidak enak, atau karena mereka tidak peduli dengan urusan desa dan faktor ketidaktahuan sehingga pemerintah dinilai tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat sehingga menjadi lebih sadar akan urusan desa. Atas penjelasan tersebut diatas keinginan pemerintah memajang sebanyak mungkin mata pengawasan hanya akan membuat desa seperti diburu. Dengan demikian, pengawasan yang memposisikan masyarakat desa sebagai garda depan menjadi penting dalam kerangka pengelolaan pembangunan secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kinerja pemerintah daerah yang memegang kekuasaan, selain itu juga BPD mempunyai tugas pokok yang salah satunya adalah pengawasan terhadap pemerintah untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, untuk melaksanakan tugas tersebut maka BPD memerlukan peran serta masyarakat biasanya berawal dari adanya laporan dari masyarakat sehingga BPD menegur pemerintah desa apabila menyalahi aturan yang berlaku. Sejauh ini peran masyarakat Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo dirasa belum maksimal dikarenakan hanya beberapa warga saja yang mampu menyatakan pendapat dan memberikan aspirasinya.

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa pengawasan masyarakat sekarang ini sudah berjalan cukup baik hal ini dibuktikan bahwa masyarakat aktif mengikuti kegiatan pertemuan yang di adakan oleh BPD selain itu juga BPD selalu mendukung masyarakat setempat apabila masyarakat ingin memberikan pendapat kepala pemerintahan desa. Masyarakat Desa Wonotopo sudah mulai giat untuk mengetahui ilmu-ilmu terutama bidang hukum untuk menguatkan dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Wonotopo.

Bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya tidak menyimpang dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tetapi justru lebih menguatkan dan siap untuk digunakan. Berikut adalah bentuk model pengawasan antara lain:

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini akuntabilitas sosial bekerja dengan mengembangkan prinsip relevansi yaitu dengan adanya forum-forum perembukan desa seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dengan diperlukannya argumentasi-argumentasi rasional bahwa usulan atau aspirasi yang disampaikan adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat.

Bentuk forum perembukan juga harus perlu diperluas agar rencana desa makin berkualitas. Dengan demikian hal tersebut dapat meningkatkan jumlah warga yang peduli dan mempunyai rasa

kepemilikan terhadap urusan pemerintahan desa, termasuk mangawal hasil perencanaan.

Berikutnya bentuk pengawasan desa oleh masyarakat menganjurkan agar draf perencanaan pembangunan desa disosialisasikan ke publik. Pada tahap ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan penyanggahan oleh karenanya akan memicu komunikasi yang paling dekat dengan warga desa. Dalam hal ini BPD dapat berperan sebagai saluran penyanggahan. Caranya tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga dapat dengan mengembangkan sistem penanganan aduan berbasis teknologi, seperti melalui telepon ataupun media sosial serta situs web desa.

Setelah disosialisasikan draf rencana pembangunan desa tersebut diserahkan kepada Kabupaten untuk ditelaah. Mengacu pada regulasi tentang kewenangan desa. Pihak Kabupaten juga perlu membuka ruang penyanggahan terkait hal-hal yang dianggap lebih penting dan relevan bagi desa. Umumnya yang terjadi di lapangan draf rencana pembangunan desa hanya disampaikan kepada Kabupaten dan tanpa ada ruang untuk menyanggah. Padahal khususnya di desa Wonotopo memiliki beragam komunikasi desa seperti forum arisan ibu-ibu , pengajian, serta forum lainnya.

2. Pelaksanaan

Bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah menganjurkan agar pemerintah desa

terlebih dahulu menyampaikan berbagai informasi teknis kegiatan kepada warga atau masyarakat. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh kepala desa dapat diperluas dengan melibatkan BPD, dan pihak Kabupaten dan Kecamatan. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam sistem penanganan aduan. Serta memantau dan mengawasi berjalannya kegiatan di Pemerintahan Desa.

3. Pasca Pelaksanaan

Selanjutnya, Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki tahap evaluasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Pada tahap ini akuntabilitas sosial perlu mengedepankan prinsip penyanggahan misalnya dengan membuka forum laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Forum ini diselenggarakan pemerintah BPD dengan membuka ruang bagi warga guna menelaah kegiatan yang telah diselenggarakan pemerintah desa termasuk hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan desa.

Dengan berlakunya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dapat membangun pola pikir, mental, dan menanam benih dan nilai keadilan bagi warga desa dibangsa ini. Selain itu dengan berlakunya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membuat masyarakat lebih komprehensif dan mampu untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan tetap memegang dasar negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga masyarakat juga lebih efektif dan mampu

melakukan pengawasan yang baik untuk penyelenggaraan Pemerintahan desa. Jika dibandingkan dengan pengawasan masyarakat sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat tidak sepenuhnya diberikan kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri sehingga masyarakat tidak mempunyai mental yang baik dalam mengawasi pemerintahan terutama pada pengawasan pemerintahan desa itu sendiri.

Dengan hadirnya instrumen hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terbukti mampu dijadikan sebagai penguatan desa yang lebih optimal dan didukung dengan perangkat turunan regulasi pendukung dari undang undang Desa tersebut, undang undang Desa ini juga merupakan bentuk manifestasi kehadiran negara dalam membumikan nilai-nilai demokratisasi, berkeadilan, dan sebagai bentuk tujuan negara dalam mensejahterakan serta menghapus ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, dan bidang lainnya atas rakyat Republik ini. Selain itu juga Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga membuka ruang dan memberikan akses yang besar dalam membangun jejaring lintas kementerian dan lembaga lainnya, mekanisme yang saling mendukung antara program dilintas kementerian sangat membuka ruang gerak desa dalam mengekspresikan arah tujuan pembangunan yang tepat guna dan kemanfaatan sasaran pembangunan desa itu sendiri.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi yang nampak pada legislasi peraturan desa. Dengan adanya BPD, Pemerintah Desa dalam menetapkan segala bentuk peraturan Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo selalu meminta persetujuan dari BPD baik dari ketua BPD ataupun dari anggota BPD, baik itu masalah tata tertib Desa Wonotopo, anggaran pendapatan Belanja Desa, Maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo.

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Desa harus diataati dan dilaksanakan oleh seluruh warga desa dan keputusan yang diambil itu melibatkan adanya kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa yang akan menimbulkan hubungan yang harmonis yaitu saling menghormati, menghargai pendapat satu sama lain dan hal itu hanya untuk kemajuan desa. Setelah adanya BPD di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menunjukkan dan meningkatkan kualitas desa dan masyarakat desa Wonotopo Kabupaten Purworejo menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

BPD dalam menjalankan fungsi nya ada beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Kendala masih rendahnya sumber daya manusia dibidang hukum dari anggota BPD. Kurang nya anggota BPD berpendidikan tinggi dan kurang pengalaman dalam bidang legislasi dikarenakan banyak dari mereka yang hanya lulusan SLTP bahkan ada yang lulusan SD
2. Fasilitas yang kurang memadai.
Gedung BPD nampak kurang perawatan. Gedung BPD sampai saat ini masih bergabung dengan Kantor Pemerintahan Desa. dinding gedung terlihat agak rusak karena tidak di rawat dengan baik. Kegiatan BPD di lihat dari prasarana yang berupa gedung nampak nya kurang begitu maju. Sungguhpun demikian berdasarkan data di atas, BPD dengan fasilitas seadanya lebih dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.
3. Dana oprasional tidak mencukupi.
Dana kesejahteraan BPD sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan fungsi legislasinya secara maksimal. Hal ini jelas tidak menunjang energi intelektual dalam melakukan kegiatan membuat rancangan peraturan desa kemudian membahas dan merumuskan kembali sampai pada pengesahan dan memantau pelaksanaan.
4. Anggota Desa juga Mempunyai Pekerjaan Sampingan sehingga tidak dapat fokus terhadap 1 bidang.
Anggota BPD mempunyai pekerjaan sampingan sehingga anggota tidak fokus mengurus Struktur Keanggotaan BPD .

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Hambatan atau kendala rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum dari anggota BPD belum ada pemecahan yang memadai. Namun demikian langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa, anggota dan Masyarakat.
2. Kendala masih minimnya fasilitas yang kurang memadai telah ditempuh dengan perampingan perangkat desa. Dengan demikian dapat menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya bidang legislasi.
3. Kendala dana operasional tidak mencukupi ditempuh dengan langkah yang sama dalam mengatasi kendala fasilitas yang kurang memadai yakni ditempuh dengan perampingan perangkat desa.
4. Kendala Pemerintah Desa dalam menghadapi Anggota BPD yang tidak fokus adalah apabila ada anggota BPD yang tidak fokus dalam kepengurusan BPD maka dicari anggota yang aktif dengan dilakukan pemilihan ulang.

Didalam kehidupan bernegara rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, partisipasi masyarakat juga sebagai posisi yang sangat penting. Masyarakat diberikan kebebasan berekspresi dan menyalurkan aspirasi dan dampak dari semua itu masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh

pemerintah. Begitupun didalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam proses pembangunan masyarakat mempunyai hak hak dalam melakukan pengawasan.

Masyarakat adalah penyumbang anggaran terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan melalui pajak dan retribusi yang digunakan sebagai pembangunan dan sudah semestinya masyarakat dilibatkan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat juga ikut berperan dalam berbagai kebijakan publik dan masyarakat juga sebagai pemangku kepentingan yang dimintai pendapat, dalam rangka untuk menyelenggarakan negara yang transparan, efisien, akuntabel, demokratis, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun beberapa faktor penghambat masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak Masyarakat yang kurang memahami Fungsi dari BPD

salah satu fungsi yang sangat penting dari BPD adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dimana BPD mendengarkan aspirasi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersampaikan oleh pemerintahan desa. Namun yang terjadi dilapangan adalah kurangnya pemahaman baik dari masyarakat ataupun BPD dalam melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan hal mendengar dan

menyalurkan aspirasi tidak berjalan dengan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pola komunikasi tidak berjalan dengan bagaimana mestinya

Pola komunikasi ini sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan dimana masyarakat jika tidak memiliki komunikasi yang baik dengan BPD ataupun perangkat desa lainnya akan menjadi kendala dari implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya waktu untuk saling berkumpul dan komunikasi terjalin sangat tidak efektif.

3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Masyarakat desa Wonotopo lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang hanya berpendidikan lulusan SMP sehingga demikian Masyarakat di Desa Wonotopo hanya sebagian saja yang mengetahui dan mampu memberikan pendapat atau aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pengetahuan tentang hukum oleh karena itu masih kurangnya kualitas Sumber daya manusia yang dirasakan masih cukup lemah.

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berikut adalah upaya penyelesaian untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Partisipasi masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Meningkatkan kemampuan dan menguatkan mental sehingga masyarakat berani untuk menyuarkan aspirasinya kepada Pemerintahan terutama Pemerintahan Desa.
2. Membangun pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. Dengan adanya hubungan kerjasama antara masyarakat, BPD dengan Pemerintahan Desa maka akan terjalin hubungan harmonis dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan hal ini bertujuan untuk mensejahterakan desa dan mengoptimalkan pembangunan desa.
3. Memberikan sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui terutama dibidang hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
5. Pemerintah Desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.